

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Bawaslu DIY dalam Penindakan Pelanggaran Administrasi

Pemilu Tahun 2019

Dari dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu DIY, ada beberapa dugaan pelanggaran dengan status tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dan ada satu yang ditindaklanjuti sampai putusan dan diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data-data diatas kinerja Bawaslu DIY sudah baik dalam penindakan Pelanggaran Administratif di tingkat Provinsi.

Namun meski demikian masih ada yang perlu ditingkatkan dalam upaya penindakan pelanggaran karena masih banyak kasus di Provinsi DIY yang tidak bisa ditindaklanjuti akibat kekurangan bukti. Hal tersebut penulis ketahui dari hasil wawancara dengan Koordinator

Divisi Penindakan Bawaslu DIY bahwa para pelapor kurang kooperatif ketika diminta menyerahkan bukti, terutama jika bukti tersebut harus dilakukan penyitaan dan penahanan terhadap bukti, dan juga sulitnya mencari saksi karena kebanyakan masyarakat enggan menjadi saksi karena faktor ketidakenakan dan ketakutan.¹⁵²

¹⁵² Hasil wawancara dengan Ibuk Sri Rahayu Werdiningsih selaku Divisi Penindakan Bawaslu DIY, pada tanggal 26 Juni 2019 Pukul 10.30 WIB)

2. Tindak Lanjut Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019

Cakupan pelanggaran administratif yang terlalu luas dan juga tahapan kampanye yang panjang menimbulkan kerawanan pelanggaran pemilu karena belum mengetahui keseluruhan susunan regulasi pemilu tak terkecuali mengenai pelaksanaan kampanye. Maka dari itu untuk kedepannya perlu dilakukan peningkatan sosialisasi tentang regulasi Pemilu mengenai jenis dan perbuatan pelanggaran dalam pemilu.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan sosialisasi tentang regulasi pemilu mengenai larangan larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagai bentuk pencegahan kepada Peserta Pemilu sehingga peserta pemilu tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan pemilu.
2. Perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kooperatif masyarakat agar dapat sama-sama menjaga dan menindak kecurangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, dan
3. Masyarakat agar ikut terlibat secara aktif dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga hasil dari pemilu benar-benar sesuai dengan kehendak masyarakat.